

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Dalam praktiknya, prostitusi tersebar luas, ditoleransi, dan diatur. Pelacuran adalah praktik prostitusi yang paling tampak, seringkali diwujudkan dalam kompleks pelacuran Indonesia yang juga dikenal dengan nama “lokalisasi”, serta dapat ditemukan diseluruh negeri. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang. Praktik yang dilakukan di tempat lokalisasi biasanya berada jauh dari pemukiman warga, dengan pertimbangan agar tidak mudah diakses. Selain itu, dikarenakan warga pada umumnya keberatan jika ada tempat lokalisasi yang didirikan di lingkungannya. Kecenderungan ini didasarkan pada kuatnya rasa malu dan kemungkinan timbulnya dampak negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak di sekitar lingkungan lokalisasi, cukup beralasan jika tempat lokalisasi dalam pandangan masyarakat umum selalu dipahami sekedar sebagai tempat mangkal resmi pekerja seks komersial (PSK).¹

Di berbagai kota, penutupan tempat lokalisasi terlihat tidak efektif dalam rangka membasmi praktik prostitusi karena banyak sebab yang melatarinya, di antaranya persoalan dasar yang dihadapi PSK tidak terselesaikan dengan ditutupnya tempat lokalisasi, justru dengan penutupan tempat lokalisasi membuat keberadaan PSK bisa terdistribusi rata di tempat-tempat strategis. Mereka bisa berpraktik secara terbuka, atau dengan kedok berbagai usaha. Hingga

¹ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Prostitusi_di_Indonesia. diakses pada tanggal 08 Juli 2014

sekarang, belum ada seorang pun yang berhasil secara tuntas mengeliminasi semua masalah yang berkaitan dengan prostitusi.²

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa masa sulit. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.³

Pemerintah jika hanya sebatas melarang kegiatan prostitusi dengan undang-undang dan regulasi lainnya, dengan alasan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kebijakan tersebut, maka hal itu justru akan mendorong terjadinya prostitusi yang berlangsung secara “bawah tanah”. Pada tahap berikutnya, prostitusi bawah tanah akan mendorong munculnya

²Aripurnami, *Pornografi dalam Perspektif Wanita Seksualitas* (Jakarta: Sinar Harapan, 1997), hlm 22-23.

³ Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, *Pelacuran di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm 3.

campur tangan organisasi kriminal terorganisasi (premanisme), korupsi di kalangan penegak hukum dan muncul masalah sosial lainnya.⁴

Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.⁵

Profesi sebagai PSK dikatakan oleh Kartini Kartono sebagai profesi yang sangat tua usianya yang berupa tingkah laku bebas tanpa kendali untuk melampiaskan nafsu seks kepada lawan jenisnya tanpa mengenal batas-batas kesopanan. Prostitusi selalu ada pada semua negara sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi objek urusan hukum baik hukum positif maupun hukum agama dan tradisi karena dengan perkembangan teknologi, industri, kebudayaan manusia turut berkembang pula prostitusi dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.⁶

PSK adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan dari yang telah memakai jasa mereka tersebut. Di beberapa Negara istilah prostitusi dianggap mengandung pengertian yang negatif, karena pelakunya dianggap tidak bermoral, melakukan suatu pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Pandangan semacam ini mengakibatkan para PSK mendapatkan cap buruk (stigma) sebagai orang yang kotor, hina, dan tidak bermartabat. Padahal orang-orang yang mempekerjakan mereka mendapatkan keuntungan besar dari kegiatan tersebut. Jika dilihat dari pandangan yang lebih luas kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya yang dilakukan pekerja seks adalah suatu kegiatan yang melibatkan tidak hanya si perempuan yang

⁴Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm 45-46.

⁵Kartini Kartono, *Patalogi Sosial*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 1981), hlm 200-201.

⁶ Ibid, hlm 241.

memberikan pelayanan seksual dengan menerima imbalan berupa uang, tetapi ini adalah suatu kegiatan perdagangan yang melibatkan banyak pihak. Jaringan ini juga membentang dalam wilayah yang luas, yang kadang-kadang tidak hanya di dalam satu negara tetapi beberapa negara.⁷

Konsep tentang tindak pidana perzinahan menurut hukum Islam jauh berbeda dengan sistem barat. Dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual yang dilakukan diluar pernikahan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, meskipun dilakukan rela sama rela tetap dikategorikan tindak pidana.⁸

Adapun pengaturan dasar hukum tindak pidana pengadaan prostitusi terdapat dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP yang menyatakan :

1. Pasal 296 KUHP bahwa : Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.⁹
2. Pasal 506 KUHP bahwa : Barang siapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencaharian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun.¹⁰

Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 296 dan pasal 506 adalah sebagai berikut :

a. Sengaja

⁷Koentjoro. 2004. *Tutur dari Sarang Pelacur*, kelompok penerbit: Yogyakarta.

⁸Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 15.

⁹Andi Hamzah, KUHP, Jakarta: rineka cipta, 2011, hlm 119.

¹⁰Ibid, hlm 200.

- b. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain
- c. Menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan
- d. Menarik keuntungan dari perbuatan cabul

Sanksi dalam kitab undang-undang (KUHP).

- a. Penjara paling lama satu tahun.
- b. Denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Apabila ditinjau dari Fiqih Jinayah penyedia pekerja seks komersial termasuk dalam katagori membantu melakukan perzinahan seseorang atau orang lain melakukan perbuatan yang dilarang oleh syri'at Islam yang mana sanksinya itu adalah jarimah Ta'zir.

Penyedia pekerja seks komersial menurut hukum Islam dianggap sebagai suatu jalan yang mendekatkan seseorang kepada perzinahan, sebagaimana dalam firman Allah SWT :

وَلَا يَجْرُمُ الَّذِينَ يَدْعُوهُمْ وَلَا الَّذِينَ يَبْتَاعُونَ الْبِيعَاتِ وَالَّذِينَ يَشْرُونَ الْبِيعَاتِ وَالَّذِينَ يَبْتَاعُونَ الْبِيعَاتِ وَالَّذِينَ يَشْرُونَ الْبِيعَاتِ

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” . (Qs. al- Isra’ : 32).¹¹

“Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari Akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (Qs. al-Nur : 2).¹²

وَأَلَيْسَ تَعْفَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَاعُونَ الْبِيعَاتِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَثْوَهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِيعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِنَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

¹¹ Al-Qur'an In Word

¹² Ibid

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” (Qs. An-nur : 33).¹³

Dari ayat-ayat Al-Qur'an tampak jelas bahwa jangankan berbuat untuk prostitusi, mendekatinyapun diharamkan. Oleh karena itu, Islam mensyariatkan pernikahan sebagai suatu jalan keluar yang mutlak untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina.

Penulis tertarik untuk mengkaji sanksi penyedia pekerja seks komersial karena dianggap sebagai penyakit masyarakat yang kian hari kian marak terjadi dan sudah tidak asing lagi pada dewasa ini dan remaja sebagai penerus bangsa yang mengkonsumsinya. Sehingga penulis memilih untuk mengkaji sedalam-dalamnya tentang penyedia pekerja seks komersial.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah meliputi hal-hal tersebut dibawah ini :

1. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penyedia pekerja seks komersial dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi penyedia pekerja seks komersial dengan larangan perzinaan ?

C. Tujuan Penelitian

¹³ Ibid

Tujuan pada pembahasan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penyedia pekerja seks komersial dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi penyedia pekerja seks komersial dengan larangan perzinaan.

D. Kerangka Pemikiran

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan yang melanggar agama Islam yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadis. Tindakan kesusilaan yang dimaksud adalah tindakan-tindakan yang menyebabkan orang terjerumus kedalam perzinaan serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemashlahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemashlahatan dirinya dan orang lain.¹⁴

¹⁴Zaenuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 1.

Dalam tindak pidana Islam, seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidana atau sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana Islam ialah pembebanan seseorang akibat perbuatannya (atau tidak berbuat dalam delik omisis) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan atas tiga hal, yaitu :

1. Adanya perbuatan yang dilarang;
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri;
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Kalau ketiga hal tersebut ada, maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana, dan kalau tidak ada maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian ketiga hal di atas adalah unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana.¹⁵

Unsur-unsur jarimah dan pembagiannya

Unsur-unsur secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan jarimah, yaitu :

- a. Rukum Syar'i (unsur formal), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. Rukun Maddi (unsur material), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan nyata maupun tidak nyata.
- c. Rukun Adabi (unsur moral), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.¹⁶

¹⁵Santoso Topo, S.h.,M.H..*Op.cit*, hlm.169-170.

¹⁶ Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta ;BAG, penerbit FH UII, 1991, hlm. 93.

Adakalanya perbuatan Jarimah dilakukan lebih dari satu orang, maka bentuk-bentuk kerjasama antara mereka sebagai berikut :

- a. Secara kebetulan melakukan bersama-sama
- b. Pembuat mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan Jarimah
- c. Pembuat menghasut orang lain untuk memperbuat Jarimah
- d. Memberi bantuan dan kesepakatan

E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam memahami tentang sanksi penyedia pekerja seks komersial sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menganalisa mengenai sanksi bagi pelaku penyedia pekerja seks komersial terhadap semua golongan, penelitian yang menekankan kepada cara pandang hukum dalam mengatur dan menyelesaikan masalah hukum pidana penyedia pekerja seks komersial. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang sistematis tentang pemikiran para ahli Hukum Pidana Islam mengenai sanksi penyedia pekerja seks komersial Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP.

2. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hal ini didasarkan pada data yang didapat berasal dari buah pemikiran para ahli hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif berkenaan dengan penjatuhan hukuman bagi pelaku penyedia pekerja seks komersial.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan antara sumber data primer , sumber data sekunder :

- a) Sumber data primer adalah bahan-bahan yang mengikat. Oleh karena itu bahan yang saya ambil untuk memebuhi sumber data primer yaitu buku Ensiklopedi Hukum Pidana Islam karya Abdul Qadir Audah, KUHP & KUHAP karya Andi Hamzah.
- b) Sumber data sekunder adalah bahan-bahan pendukung. Bahan sekunder yang saya ambil yaitu buku Prostitusi, Kaidah-kaidah Hukum Islam, buku Asas-asas Hukum Pidana karya Moeljanto, dll.

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memenuhi penelitian ini melalui studi kepustakaan, yaitu melalui seleksi, kategorisasi buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian yang kemudian diklasifikasikan serta di kategorisasikan sesuai kebutuhan penelitian.

5. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data yaitu penguraian melalui tahapan klasifikasi serta kategorisasi. Langkah-langkah analisis yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data-data tentang sanksi penyedia pekerja seks komersial menurut Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP
- b. Menguraikan data-data tentang sanksi penyedia pekerja seks komersial menurut pandangan hukum Islam
- c. Mengklasifikasikan data yang diperoleh untuk dikelompokan mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan
- d. Mendapatkan hasil-hasil analisis hukuman menurut perspektif hukum Islam

- e. Menarik kesimpulan bahwa penyedia pekerja seks komersial menurut perspektif Hukum Pidana Islam dan Pasal 296, Pasal 506 KUHP dengan hukuman yang sepatutnya.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG